

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI PASAR SIMPANG LIMUN
KOTA MEDAN**

Hizkia Dara Yein Br. Hutagalung¹, Artha L. Tobing², Jonson Rajagukguk³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: hizkia.hutagalung@uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2015 concerning Single-Use Plastic Waste Management at Simpang Limun Market in Medan City. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that although the Regional Regulation has been implemented, there are still a number of challenges in its management, including lack of public awareness, inadequate waste management infrastructure, and lack of support from related parties. In addition, communication between the government and traders in the market also needs to be improved to ensure the successful implementation of this regulation. Recommendations to improve the effectiveness of plastic waste management at Simpang Limun Market include more intensive socialization programs, improving waste management facilities, and collaboration between the government and the community.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management, Single-Use Plastic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai di Pasar Simpang Limun Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut telah diterapkan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaannya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan pedagang di pasar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi ini. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di pasar Simpang Limun mencakup program sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Plastik Sekali Pakai.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah tidak ada henti-hentinya dibahas di Indonesia terutama di Kota Medan. Hal tersebut dikarenakan sampah berkaitan dengan reaktif aktifitas keseharian manusia serta budaya keseharian masyarakat tersebut. Pengolahan sampah merupakan salah satu masalah besar yang selalu dihadapi di daerah perkotaan, terutama pada daerah yang padat jumlah penduduknya. Setiap pemerintah kota tentunya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk masalah sampah plastik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Medan. Selain bahannya yang tidak mahal, plastik tidak mudah lapuk, ringan, dan anti-karat dan ini tidak pernah selesai karena aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan yang sangat besar. Hal inilah yang mengakibatkan penangangan masalah sampah plastik, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



cenderung tidak seimbang.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan padatnya aktifitas masyarakat setiap hari. Kehadiran masalah sampah plastik di Kota Medan bukan menjadi masalah yang baru-baru saja hadir, akan tetapi Medan merupakan salah satu Kota penghasil sampah terbesar di Indonesia. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah data pesampahan di Kota Medan pada tahun 2023 menghasilkan lebih kurang 2.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 800 ton di antaranya berakhir di tempat pembuangan akhir. Lebih dari 1.000-1.200 ton sisanya rawan tidak tertangani. Keberadaan bank sampah di tengah masyarakat diharapkan meningkatkan tradisi memilah dan mengelola sejak dari rumah.

"Dari 2.000 ton sampah per hari, baru sekitar 13 persen yang dipilah dan dikelola sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Padahal, tahun 2025 ditargetkan 30 persen sampah harus dikelola untuk mengurangi sampah di TPA. (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangani>).

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi sampah dengan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) hingga 30% sampai 2025, dan khusus untuk sampah plastik, Pemerintah menetapkan target penurunan hingga 70% pada tahun 2025 (Hendiarti, 2018). Meskipun dinilai bermanfaat oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah, optimalisasi program 3R masih diperlukan untuk mengurangi timbunan sampah plastik.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut telah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah). Pemerintah Kota Medan membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk menanggapi masalah lingkungan dan pengelolaan sampah. Penjelasan selanjutnya yaitu dengan adanya pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif, dan efisien. Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini akan menjawab Implementasi Peraturan Daerah no.6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai Dipasar Tradisional Simpang Limun Kota Medan

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk variabel independen, yaitu: tanpa membandingkan atau menggabungkannya dengan variabel lain (Silitonga, 2011: 10). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Partisipan inilah yang merancang berbagai perencanaan tindakan strategis seperti pengembangan mental dan keterampilan, stimulasi dana, dan sarana serta pendampingan lembaga keuangan melalui sistem pelayanan keuangan mikro, serta evaluasi dan monitoring. Semua kegiatan diarahkan kepada kelompok masyarakat Simpang Limun Kota Medan agar mereka memiliki komitmen dan keterampilan, serta akses sarana dan permodalan yang mendukung aktivitas usaha produktif. Pemahaman tersebut tidak ditentukan oleh penelitian sebelumnya, tetapi diperoleh dengan menganalisis realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik simpulan berupa gambaran abstrak realitas yang mempengaruhi analisis perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah rumah tangga. Pasar Simpang Limun, Kota Medan.

PEMBAHASAN

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam Bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yg artinya kota (*city*). Secara umum, kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor seperti pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan mengarah pada tahap-tahap dibagian pemerintahan untuk mengarahkan kegiatan pengelolaan pemerintahan. Kebijakan berbeda dengan peraturan dari hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yg paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yg diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab dalam Yuliah, 2020).

Model implementasi

Horn (Tahir, 2014:55) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Agustino, 2006: 139).

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Subarsono, 2011: 99). Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*implementation as a political and administrative process*”. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yakni :

- Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability/keterlaksanaan kebijakan itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi implementasi

Menurut Smith (dalam buku Tachjan 2008:37-39), dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan, keempat variable tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara tidak timbal balik. Oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi fiksi dimana hal ini menghendaki penegakan instusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variable tersebut, yaitu antara lain : Program (kebijakan) yang dilaksanakan Target Group(sasaran kebijaksanaan).

Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan itu terwujud. Maka menjadi keharusan untuk mengidentifikasi secara cermat, mengetahui dan memahami dengan baik dan benar faktor-faktor yang kiranya bisa menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementasikan dengan baik. Sampai di sini, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik.

Program dalam penanganan sampah merupakan salah satu program yang dimana selalu melibatkan beberapa berikiut :

1. Sampah Plastik

Adapun definisi atau pengertian sampah plastik antara lain: Kamus Lingkungan (1994), Sampah plastik adalah sebagai bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang atau cacat selama manufaktur atau materi berkelebihan atau buangan. Plastik masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, kesadaran pemerintah dan masyarakat agar dapat memperhatikan permasalahan tentang sampah plastik ini agar tidak semakin membesar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan plastik adalah kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa, tetapi pada beberapa tahap pembuatannya plastis sehingga dapat diubah bentuk dengan menggunakan kalor dan tekanan. Berdasarkan kedua definisi sampah dan plastik dapat disimpulkan bahwa sampah plastik adalah bahan atau zat non organik yang sudah tidak dipakai dan mengandung zat tertentu yang bersifat plastis dimana membutuhkan kalor dan tekanan untuk proses penguraianya (daur ulang) Berdasarkan sifatnya, plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *thermoplastic* dan *thermosetting*. *Thermoplastic* adalah bahan plastik yang bila digunakan untuk membuat material tertentu dapat didaur ulang dan dibuat menjadi bentuk material yang lain melalui proses pemanasan. Sedangkan *Thermosetting* adalah plastik yang jika telah dibuat dalam material tertentu, tidak dapat dicairkan untuk didaur ulang atau dibuat produk lain (Das & Pandey, 2007; Surono, Tanjung et. al, 2013).

2. Penggolongan sampah plastik

Menurut Hadiwiyoto dalam buku Pengolahan Sampah Terpadu (Kuncoro, Leoni.et.al 2009), ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu : asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan jenisnya.

- Penggolongan sampah berdasarkan asalnya Sampah berdasarkan asalnya terbagi menjadi sampah hasil kegiatan rumah tangga (termasuk di dalamnya sampah rumah sakit, hotel dan kantor), sampah hasil kegiatan industri/pabrik, sampah hasil kegiatan pertanian (meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), sampah hasil kegiatan perdagangan (misalnya sampah pasar dan toko), sampah hasil kegiatan pembangunan, serta sampah jalan raya.
- Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya Sampah berdasarkan komposisinya terbagi dua, yaitu sampah seragam dan sampah campuran. Sampah seragam merupakan sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis. Sedangkan

sampah campuran misalnya, sampah yang bersal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.

- c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya Sampah berdasarkan bentuknya terbagi atas sampah padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik dan logam. Sampah cairan (termasuk bubur), misalnya bekas air pencuci, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu, dan limbah industri yang cair. Sampah berbentuk gas, misalnya karbon dioksida, amonia, H₂S dan lainnya.
- d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya Sampah berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yaitu sampah kota dan sampah daerah. Sampah kota (urban) yang terkumpul di kota-kota besar. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.
- e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami.

Dampak sampah plastik sekali pakai

1. Plastik berbahaya bagi kesehatan manusia

Bahan kimia yang keluar dari plastik ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh dari hampir semua manusia hidup. Adapun, manusia yang terpapar oleh plastik berisiko lebih besar untuk mengalami kanker, cacat lahir, gangguan imunitas, gangguan endokrin dan penyakit berbahaya lainnya. Dilansir dari Arizona State University Biodesign Institute, terdapat dua kelas bahan kimia yang berhubungan dengan kesehatan manusia, yaitu BPA (bisphenol-A) dan phthalates (aditif yang digunakan untuk menyintesis plastik).

2. Plastik mengancam kelestarian satwa liar

Sekarang ini, kehidupan satwa liar telah menyatu dengan sampah plastik. Mereka pun salah mengira plastik sebagai makanan mereka dan memberikannya kepada anak-anak mereka. Bahkan, sampah plastik pun telah mencemari daerah-daerah terpencil dari bumi. Di laut sendiri, sampah plastik telah melebihi jumlah zooplankton dengan perbandingan 36:1. Dilansir dari Biological Sciences, lebih dari 260 spesies, antara lain invertebrata, kura-kura, ikan, burung laut dan mamalia yang telah tercemar sampah plastik sehingga mereka mengalami gangguan makan dan pergerakan. Plastik pun mengancam reproduksi, laserasi (luka-luka pada kulit dan daging), bisul hingga kematian.

3. Plastik sendiri gak bisa hilang

Plastik adalah material yang mampu bertahan selamanya. Mirisnya, 33 persen bahan plastik hanya dipakai sekali lalu dibuang, seperti botol air kemasan, kantong plastik dan sedotan. Plastik sendiri gak bisa terurai dan hanya menjadi potongan yang lebih kecil dan kecil lagi.

Dilansir dari Chemistry & Biology 2009, membuang material plastik bisa bertahan hingga 2.000 tahun, bahkan bisa lebih lama.

4. Plastik merusak air tanah bumi

Di Amerika Serikat terdapat ribuan tempat pembuangan sampah. Adapun, sampah-sampah plastik yang terkubur memiliki bahan kimia berbahaya yang mengalir keluar dan meresap hingga ke air tanah. Nantinya, air tersebut akan mengalir ke danau dan sungai.

Dilansir dari Biological Sciences, ada risiko jangka panjang dari kontaminasi tanah dan air oleh beberapa aditif dan pemecahan plastik, yaitu bisa mencemari alam secara berkesinambungan.

5. Plastik bisa menarik polutan (bahan yang mengakibatkan polusi) lain

Bahan kimia yang terkandung dalam plastik memberikan sifat kaku atau fleksibel, tahan api, bisphenol, phthalates dan bahan kimia berbahaya lainnya. Adapun, racun tersebut bersifat menolak air dan akan menempel pada benda-benda berbasis minyak, seperti sampah plastik. Dengan begini, bahan kimia beracun yang terkandung dalam plastik akan terakumulasi dengan plastik lain dan akan mencemari samudera di seluruh dunia. Dilansir dari Scientific Reports 2013, ikan di dunia terpapar campuran polietilena dan bioakumulasi polutan kimia dari laut sehingga keracunan dan terjangkit berbagai penyakit.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

6. Sampah plastik menumpuk dan menggunung di bumi

Dilansir dari PLoS One, lebih dari 5 triliun potongan plastik seberat lebih dari 250.000 ton mengapung di laut. Amerika sendiri membuang lebih dari 30 juta ton plastik per tahun, Sementara, hanya delapan persen plastik yang didaur ulang. Selebihnya berakhir di pembuangan sampah, dibakar, atau menjadi sampah sembarangan.

7. Plastik meracuni rantai makanan

Bahkan makhluk terkecil seperti plankton pun makan plastik berukuran mikro dan menyerap bahan kimia berbahaya. Pada akhirnya plankton ini akan dimakan oleh makhluk yang lebih besar darinya dan seterusnya. Dilansir dari Marine Pollution Bulletin 2011, plastik yang mengontaminasi laut akan mencemari jaringan makanan laut yang ada.

8. Plastik merugikan berbagai sektor kehidupan manusia

Pada akhirnya, penggunaan plastik yang gak bertanggung jawab kembali lagi akan merugikan manusia. Beberapa contohnya, seperti sektor pariwisata, rekreasi, bisnis, dan kesehatan manusia serta hewan. Dilansir dari *United Nations Environment Programme*, sampah plastik menyebabkan kerugian finansial mencapai US\$13 miliar untuk sektor kelautan.

Dari hasil wawancara yang telah saya rangkum mengenai Implementasi Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Pasar Simpang Limun Kota Medan ialah :

Masyarakat menyatakan telah mengetahui tentang kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar pedagang masih menggunakan plastik karena alasan biaya yang lebih murah dibandingkan alternatif ramah lingkungan seperti kantong kertas atau kain. Namun, beberapa pedagang sudah mulai beralih ke alternatif, meski jumlahnya masih sedikit.”

“Sebagian besar pengunjung mengakui mengetahui kebijakan ini, namun mereka merasa bahwa pengurangan plastik tidak praktis, terutama untuk barang belanjaan basah atau berat.”

Pedagang adalah

“resistensi dari pedagang yang merasa kesulitan menemukan alternatif plastik yang murah. Selain itu, beberapa pembeli masih tidak peduli dengan aturan ini, sehingga penerapan sepenuhnya belum bisa dilakukan. Dinas juga menghadapi kendala dalam hal pengawasan rutin yang membutuhkan tenaga kerja lebih besar.”

Pedagang menyatakan telah mengetahui tentang kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar pedagang masih menggunakan plastik karena alasan biaya yang lebih murah dibandingkan alternatif ramah lingkungan seperti kantong kertas atau kain. Namun, beberapa pedagang sudah mulai beralih ke alternatif, meski jumlahnya masih sedikit.”

Kepala Bidang menjelaskan bahwa:

“beberapa langkah yang diambil adalah pemasangan papan peringatan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di area pasar dan penempatan tempat sampah terpisah. Pemerintah juga melakukan razia untuk memeriksa penggunaan plastik oleh pedagang dan memberikan sanksi ringan bagi pelanggar.”

Kepala Bidang menjelaskan bahwa

“beberapa langkah yang diambil adalah pemasangan papan peringatan mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di area pasar dan penempatan tempat sampah terpisah. Pemerintah juga melakukan razia untuk memeriksa penggunaan plastik oleh pedagang dan memberikan sanksi ringan bagi pelanggar.”

Cara mengatur pengelolaan sampah dalam berjalan dengan baik antara lain:

1. Pemilahan sampah
2. Pengomposan sampah organik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



3. Daur ulang sampah anorganik
4. Mengurangi Penggunaan Plastik
5. Meminimalisir sampah.

Narasi Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan mengenai Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai

Pada wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan, Indra Utama Pohan,

"kami mendalami masalah pengelolaan sampah plastik sekali pakai yang semakin menjadi perhatian di masyarakat. Dalam wawancara tersebut, Indra Utama Pohan menyampaikan bahwa pengelolaan sampah plastik sekali pakai merupakan tantangan besar bagi pihaknya, mengingat volume sampah plastik yang terus meningkat setiap tahun."

Menurut Indra Utama Pohan mengatakan meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti penyuluhan kepada masyarakat dan penerapan kebijakan pengurangan plastik, tetapi masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari sampah plastik.

"Kami terus mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah," ungkapnya."

Bapak Indra Utama Pohan juga menjelaskan:

Lebih lanjut, Bapak Indra Utama Pohan menyebutkan bahwa pihaknya juga aktif bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan mengadakan program pengumpulan sampah plastik untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. "Kami berharap, melalui kerjasama ini, jumlah sampah plastik yang tidak terkelola dapat diminimalisir," jelasnya.

Bapak Indra Utama Pohan mengatakan:

"juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung pengurangan plastik sekali pakai, termasuk penerapan pajak pada produk plastik sekali pakai dan promosi penggunaan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ia menyatakan, "Langkah-langkah tersebut perlu diteruskan dan diperkuat, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk mencapai target pengurangan sampah plastik secara signifikan."

Dalam penutupan wawancara, Bapak Indra Utama Pohan berharap agar masyarakat dapat semakin sadar dan proaktif dalam mengelola sampah plastik. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Narasi di atas mencerminkan wawancara yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah plastik sekali pakai serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah plastik sekali pakai di Pasar Simpang Limun Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini telah mulai diterapkan, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah sosialisasi yang belum menyeluruh. Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya sosialisasi mengenai aturan ini, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih belum sepenuhnya memahami peraturan atau enggan mematuhi.

REFERENSI

- Administrasi publik Mayank Intami. (2021). Hubungan Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagakarsa
- Administrasi Publik Lestari H As'Ari. (2020). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/9213>
- Alfiadi, Herry Surya. "Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah studi di Kota Sintang Kabupaten Sintang." *PubliKA: Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2013): 1-7.
- Amjah, Amjah, Leo Agustino, and Arenawati Arenawati. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6.1 (2022).
- Administrasi Publik Agustino. (2008). Kebijakan Publik <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Hadiwiyoto, Pengolahan Sampah Terpadu (Kuncoro, Leoni.et.al 2009) <https://www.itbpress.id/product/pengelolaan-sampah-terpadu/>
- Hartono, Rudi. (2008) *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor: Penebar Swadaya https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OfOWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hartono+rudi+penanganan+dan+pengelolaan+sampah+bogor+penebar+swadaya&ots=0qJ-2-24Yf&sig=PRRGM6ytNN8EQOmCZPu_gG-6fYE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- https://www.researchgate.net/profile/BhaktiAvianto/publication/342876406_Implementasi_Peraturan_Walikota_Bogor_Nomor_61_Tahun_2018_Tentang_Pengurangan_Kantong_Plastik_Studi_di_Mall_Wilayah_Utara_Kota_Bogor/links/5f0a8cd74585155050a01888/Implementasi-Peraturan-Walikota-Bogor-Nomor-61-Tahun-2018-Tentang-Pengurangan-Kantong-Plastik-Studi-di-Mall-Wilayah-Utara-Kota-Bogor.pdf
- Husain.(2023). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8248>
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57503>
- Pandey.(2007). Pengertian sampah plastik <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/24988>
- Saputra Hutagalung.(2023).Tentang Pengelolaan sampah plastik pada generasi X di Kota Medan https://www.researchgate.net/profile/SriIndirawati/publication/371341372_Analisis_Model_Intervensi_Pengelolaan_Sampah_Plastik_Pada_Generasi_X_Di_Kota_Medan/links/64bff4efb9ed6874a544c9d4/Analisis-Model-Intervensi-Pengelolaan-Sampah-Plastik-Pada-Generasi-X-Di-Kota-Medan.pdf
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliah. (2020).Implementasi Kebijakan publik <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58>